



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD IKHSAN MANGKAY;**
Tempat lahir : Likupang Dua;
Umur / tgl. lahir : 24 tahun / 18 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Likupang II Jaga V, Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN MANGKAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah Pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam bergagang kayu dengan panjang mata pisau ke gagang 33 CM, Panjang Keseluruhan 46,5 CM, Lebar pisau 3,6 CM Tanpa memiliki sarungDirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-32/P.1.18/Eku.02/06/2024 tanggal 25 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IKHSAN MANGKAY pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke**

Hal. 2 dari 13 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2024/PN Arm



Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2023 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa berada di pantai Di Desa Likupang Dua dan pada saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi minuman Keras (CAPTIKUS) dan pada saat itu terdakwa melihat lelaki SARDI yang 3 hari sebelum nya pernah menikam terdakwa dengan senjata tajam jenis pisau sehingga mengenai bagian tangan terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa langsung mengejar lelaki SARDI sampai di kompleks pertokoan Desa Likupang Dua dan pada saat itu terdakwa langsung membuat keributan dengan membawa senjata tajam jenis Pisau serta berteriak dengan keras (BAKUKU), bahwa ketika terdakwa melakukan keributan di kompleks pertokoan desa, terdakwa sempat ditegur oleh saksi SUNTJE ENGELEN dengan mengatakan "SUDAH JO KASIANG IKHSAN", namun teguran tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa;
 - Bahwa senjata tajam berupa sebilah Pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam bergagang kayu dengan panjang mata pisau ke gagang 33 CM, Panjang Keseluruhan 46,5 CM, Lebar pisau 3,6 CM Tanpa memiliki sarung tersebut diakui memang milik dari terdakwa dan senjata tajam berupa pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FADLI TOMPO**, di bawah sumpai/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan keonaran yang dibuat oleh Terdakwa sambil dia membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sore hari sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Likupang Dua;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di kios milik saksi yang berada di Desa Likupang Dua dan pada saat itu saksi sedang menunggu teman saksi yang akan datang membeli ikan di kios saksi pada saat itu, dan setelah teman saksi hampir tiba di kios saksi dengan menggunakan mobil avanza berwarna putih, saat itu saksi melihat Terdakwa berada di jalan raya di Desa Likupang Dua sudah membuat keributan dan mengejar mobil yang dikendarai teman saksi dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Saat itu teman saksi langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan pergi ke Alfamart di Desa Likupang Dua, kemudian setelah itu saksi langsung menyusul temannya dan langsung menyuruh temannya agar segera melaporkan hal tersebut ke Polsek Likupang;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi ke Polsek Likupang dan melaporkan kepada anggota yang piket pada saat itu bahwa Terdakwa membuat keributan dengan membawa senjata tajam jenis Pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki masalah dengan teman saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi I NENGAH SUSILA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sore hari sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Likupang Dua;
- Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Likupang kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi keributan di

Hal. 4 dari 13 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompleks Pertokoan Di Desa Likupang Dua yang mana terdakwa dalam keadaan mabuk sambil membawa senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saat itu juga saksi langsung pergi ke TKP di Desa Likupang Dua dan pada saat saksi tiba di TKP Terdakwa sudah tidak ada di TKP. Saat itu saksi langsung menanyakan kepada masyarakat yang berada di sekitar TKP bahwa dimana Terdakwa berada dan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah pulang ke rumahnya di Desa Likupang Dua;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa di Desa Likupang Dua, sesampainya di rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa berada di rumah tersebut, dan saat itu juga saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Likupang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia diamankan bersama dengan sebilah Pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam bergagang kayu dengan panjang mata pisau ke gagang 33 CM, Panjang Keseluruhan 46,5 CM, Lebar pisau 3,6 CM Tanpa memiliki sarung;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebilah Pisau tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dari temannya;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sebilah Pisau tersebut;
- Bahwa selama saksi bertugas piket, saksi sudah pernah mendapatkan laporan sebelumnya tentang Terdakwa yang membuat keributan, namun saat itu hanya diberikan pembinaan, jadi selama saksi bertugas piket ini sudah yang kedua kalinya Terdakwa membuat keributan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membuat keributan di Desa Likupang Dua pada tanggal 17 April 2024;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, Terdakwa membuat keributan sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa permasalahan Terdakwa sehingga melakukan keributan dengan membawa senjata tajam jenis pisau, saat itu Terdakwa melihat Sardi yang dulunya pernah menikam tangan Terdakwa sedang berada di Desa Likupang Dua,

Hal. 5 dari 13 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mengejar Sardi dengan membawa pisau sampai ke kompleks pertokoan sambil berteriak keras (*bakuku*);

- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa sudah tidak sadar lagi apakah Terdakwa mengejar orang lain atau tidak;
- Bahwa sehari-hari senjata tajam tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membantu ibu Terdakwa memotong ikan jualan di pasar, namun ketika kejadian tersebut berlangsung, Terdakwa tidak sedang membantu ibunya memotong ikan untuk dijual di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sebilah Pisau tersebut;
- Bahwa barang bukti pisau adalah benar pisau milik Terdakwa yang dibawa pada saat membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam bergagang kayu dengan panjang mata pisau ke gagang 33 cm, Panjang Keseluruhan 46,5 cm, Lebar pisau 3,6 cm tanpa memiliki sarung;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2023 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa berada di pantai di Desa Likupang Dua dan pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras jenis Captiku. Pada saat itu Terdakwa

Hal. 6 dari 13 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sardi, orang yang 3 hari sebelumnya pernah menikam tangan Terdakwa dengan senjata tajam. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengejar Sardi sampai di kompleks pertokoan Desa Likupang Dua dan pada saat itu Terdakwa langsung membuat keributan dengan membawa barang bukti 1 (satu) bilah pisau sambil berteriak dengan keras (*bakuku*);

- Bahwa barang bukti satu bilah pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa barang bukti tersebut adalah untuk membalas dendam kepada Sardi yang menurutnya telah menikam tangan Terdakwa beberapa hari sebelumnya. Terdakwa saat membawa barang bukti tersebut tidak sedang melakukan kegiatan pertanian dan pekerjaan rumah tangga, serta Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 12/Drt/1951), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**;
2. Unsur **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barang Siapa"** dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud **"Barang Siapa"** tidak lain adalah **MUHAMMAD IKHSAN MANGKAY** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 7 dari 13 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataupun tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur *"memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia"* serta sub unsur *"senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"* masing-masing merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah sub unsur tersebut untuk keseluruhan tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU 12/Drt/1951 pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 12/Drt/1951 tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata

Hal. 8 dari 13 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2024/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU 12/Drt/1951 tersebut, untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum maka terpenuhinya sub unsur *senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* tidak cukup hanya dengan terbukti adanya perbuatan seseorang yang tanpa izin dari pihak yang berwenang menguasai atau membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, namun penguasaan terhadap senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dilakukan tidak untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2023 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa berada di pantai di Desa Likupang Dua dan pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras jenis Captiku. Pada saat itu Terdakwa melihat Sardi, orang yang 3 hari sebelumnya pernah menikam tangan Terdakwa dengan senjata tajam. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengejar Sardi sampai di kompleks pertokoan Desa Likupang Dua dan pada saat itu Terdakwa langsung membuat keributan dengan membawa barang bukti 1 (satu) bilah pisau sambil berteriak dengan keras (*bakuku*);

Menimbang, bahwa barang bukti satu bilah pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa barang bukti tersebut adalah untuk membalas dendam kepada Sardi yang menurutnya telah menikam tangan Terdakwa beberapa hari sebelumnya. Terdakwa saat membawa barang bukti tersebut tidak sedang melakukan kegiatan pertanian dan pekerjaan rumah tangga, serta Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk barang bukti tersebut yang mana memiliki ujung yang runcing dan sisinya tajam sehingga Majelis Hakim menilai kedua barang bukti tersebut dapat digunakan untuk melakukan tusukan terhadap sesuatu benda, dengan demikian sub unsur "**senjata penusuk**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa kedua barang bukti tersebut tidak dimaksudkan untuk keperluan pertanian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk keperluan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU 12/Drt/1951, namun sebagaimana keterangan Terdakwa dimaksudkan untuk membalas dendam kepada Sardi yang menurutnya telah menikam tangan Terdakwa beberapa hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata penusuk sepanjang senjata tersebut dipergunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 UU 12/Drt/1951, namun oleh karena tujuan Terdakwa membawa senjata tersebut adalah membalas dendam atau setidaknya untuk menakut-nakuti Sardi yang menurutnya telah menikam tangan Terdakwa beberapa hari sebelumnya, untuk menghindari atau meminimalisir penggunaan atau pemanfaatan senjata penusuk yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat dan korban jiwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penusuk untuk tujuan tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ternyata Terdakwa berwenang atau memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa senjata penusuk untuk tujuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak membawa senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak membawa senjata penusuk"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Hal. 10 dari 13 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam bergagang kayu dengan panjang mata pisau ke gagang 33 cm, Panjang Keseluruhan 46,5 cm, Lebar pisau 3,6 cm tanpa memiliki sarung;

oleh karena kedua barang bukti tersebut merupakan barang yang dibawa oleh Terdakwa secara tanpa hak, sedangkan tidak nampak di persidangan kedua barang bukti tersebut hendak dipergunakan oleh Menteri Pertahanan untuk suatu kepentingan negara tertentu, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU 12/Drt/1951 dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP sudah selayaknya barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- NIHIL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN MANGKAY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata penusuk"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN MANGKAY dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna hitam bergagang kayu dengan panjang mata pisau ke gagang 33 cm, Panjang Keseluruhan 46,5 cm, Lebar pisau 3,6 cm tanpa memiliki sarung;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 12 dari 13 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari SENIN tanggal 29 JULI 2024 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. dan RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 AGUSTUS 2024 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MEIWANTI SAMAUN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh FIONA KRISTINA LAKU, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MEIWANTI SAMAUN, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2024/PN Arm